PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020

TENTANG

PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa Peraturan Bank Indonesia mengenai standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis terkait standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah;

Mengingat

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG
SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Standardisasi Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi SPPUR adalah penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dan jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
- 2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut SKKNI Bidang SPPUR adalah rumusan kemampuan kerja di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja.
- 3. Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Jenjang Kualifikasi SPPUR adalah jenjang pencapaian pembelajaran di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang kedudukannya disetarakan dengan jenjang tertentu dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

- 4. Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut PBK SPPUR adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja sesuai dengan SKKNI Bidang SPPUR dan persyaratan di tempat kerja.
- 5. Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi SPPUR adalah proses pemberian sertifikat kompetensi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan SKKNI Bidang SPPUR.
- 6. Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Sertifikat PBK SPPUR adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga pelatihan kerja sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang menyatakan bahwa seseorang telah kompeten sesuai dengan PBK SPPUR yang diikuti.
- 7. Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi SPPUR adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
- 8. Sertifikat Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Sertifikat SPPUR adalah Sertifikat PBK SPPUR dan Sertifikat Kompetensi SPPUR.
- 9. Pelaku Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Pelaku SPPUR adalah bank dan lembaga selain bank yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
- 10. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana

- dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
- 11. Lembaga Selain Bank yang selanjutnya disingkat LSB adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- 12. Kegiatan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Kegiatan SPPUR adalah kegiatan operasional di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
- 13. Satuan Kerja Operasional adalah unit kerja atau fungsi operasional pada struktur organisasi Pelaku SPPUR yang melaksanakan Kegiatan SPPUR.
- 14. Pejabat Eksekutif adalah anggota direksi, dewan komisaris, dan kelompok jenjang jabatan pada Pelaku SPPUR yang berada paling banyak 2 (dua) level di bawah direksi yang bertanggung jawab atas Kegiatan SPPUR.
- 15. Penyelia adalah kelompok jenjang jabatan pada Satuan Kerja Operasional yang berada di bawah Pejabat Eksekutif yang melakukan supervisi atas Kegiatan SPPUR yang dilakukan oleh Pelaksana.
- 16. Pelaksana adalah kelompok jenjang jabatan pada Satuan Kerja Operasional yang berada di bawah Penyelia yang melaksanakan Kegiatan SPPUR.
- 17. Pegawai Pelaku SPPUR yang selanjutnya disebut Pegawai adalah orang dalam kelompok jenjang jabatan tertentu pada Satuan Kerja Operasional yang melaksanakan Kegiatan SPPUR.
- 18. Lembaga Pelatihan Kerja Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut LPK SPPUR adalah lembaga pelatihan kerja yang telah memperoleh izin atau tanda daftar dari lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan PBK SPPUR.
- 19. Lembaga Sertifikasi Profesi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut LSP SPPUR adalah lembaga sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi SPPUR.

- 20. Penyelenggara Standardisasi Kompetensi SPPUR yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia dan LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.
- 21. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Program PBK SPPUR adalah program pelatihan Kegiatan SPPUR bagi Pegawai yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan PBK SPPUR.
- 22. Skema Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik sesuai dengan jenjang jabatan tertentu dalam Kegiatan SPPUR yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Sertifikasi Kompetensi SPPUR.
- 23. Pemeliharaan Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Pemeliharaan Kompetensi SPPUR adalah proses pengkinian kompetensi Pegawai pemilik Sertifikat SPPUR.

Kegiatan SPPUR terdiri atas:

- a. kegiatan operasional sistem pembayaran tunai meliputi:
 - 1. kegiatan layanan kas; dan
 - kegiatan usaha penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia;
- kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai meliputi:
 - 1. kegiatan pengelolaan transfer dana; dan
 - 2. kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran;
- c. kegiatan operasional sistem setelmen transaksi tresuri dan pembiayaan perdagangan meliputi:
 - 1. kegiatan setelmen transaksi tresuri; dan

- 2. kegiatan setelmen pembayaran transaksi pembiayaan perdagangan; dan
- d. kegiatan operasional sistem penatausahaan surat berharga mencakup kegiatan penatausahaan surat berharga milik nasabah.

BAB II STANDARDISASI KOMPETENSI SPPUR

Bagian Kesatu

SKKNI Bidang SPPUR dan Jenjang Kualifikasi SPPUR

Pasal 3

- (1) Standardisasi Kompetensi SPPUR terdiri atas penerapan:
 - a. SKKNI Bidang SPPUR; dan
 - b. Jenjang Kualifikasi SPPUR, yang mencakup Kegiatan SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Jenjang Kualifikasi SPPUR untuk Kegiatan SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Jenjang Kualifikasi SPPUR 4 bagi Pelaksana;
 - b. Jenjang Kualifikasi SPPUR 5 bagi Penyelia; dan
 - c. Jenjang Kualifikasi SPPUR 6 bagi Pejabat Eksekutif.
- (3) Uraian Jenjang Kualifikasi SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua Sertifikat SPPUR

- (1) Sertifikat SPPUR berupa Sertifikat PBK SPPUR terdiri atas:
 - a. Sertifikat PBK SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR 4;
 - b. Sertifikat PBK SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR 5;
 dan
 - c. Sertifikat PBK SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR 6.

- (2) Sertifikat SPPUR berupa Sertifikat Kompetensi SPPUR terdiri atas:
 - a. Sertifikat Kompetensi SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR 4;
 - b. Sertifikat Kompetensi SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR 5; dan
 - c. Sertifikat Kompetensi SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR 6.
- (3) Sertifikat PBK SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sertifikat Kompetensi SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan setiap kegiatan operasional pada Kegiatan SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pelaku SPPUR wajib memastikan Pegawai yang melaksanakan Kegiatan SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Sertifikat SPPUR.

- (1) Kepemilikan Sertifikat SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Pegawai Pelaku SPPUR berupa Bank diatur sebagai berikut:
 - a. Pelaksana yang melakukan Kegiatan SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki:
 - Sertifikat PBK SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR
 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 huruf a; atau
 - Sertifikat Kompetensi SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,
 - sesuai kegiatan operasional pada Kegiatan SPPUR yang dilaksanakan.
 - b. Penyelia yang melakukan Kegiatan SPPUR berupa kegiatan operasional sistem pembayaran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,

kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dan kegiatan operasional sistem penatausahaan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d harus memiliki:

- Sertifikat PBK SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 huruf b; atau
- 2. Sertifikat Kompetensi SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b,

sesuai kegiatan operasional pada Kegiatan SPPUR yang dilaksanakan.

- c. Penyelia yang melakukan Kegiatan SPPUR berupa kegiatan operasional sistem setelmen transaksi tresuri dan pembiayaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus memiliki Sertifikat Kompetensi SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sesuai kegiatan operasional pada Kegiatan SPPUR yang dilaksanakan; dan
- d. Pejabat Eksekutif yang melakukan Kegiatan SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki Sertifikat Kompetensi SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sesuai kegiatan operasional pada Kegiatan SPPUR yang dilaksanakan.
- (2) Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kelompok jenjang jabatan yang berada paling banyak 2 (dua) level di bawah direksi yang bertanggung jawab atas Kegiatan SPPUR.
- (3) Kepemilikan Sertifikat SPPUR bagi Pegawai Pelaku SPPUR berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (1) Kepemilikan Sertifikat SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Pegawai Pelaku SPPUR berupa LSB diatur sebagai berikut:
 - a. Pelaksana yang melakukan Kegiatan SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki:
 - Sertifikat PBK SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR
 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 huruf a; atau
 - 2. Sertifikat Kompetensi SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,

sesuai kegiatan operasional pada Kegiatan SPPUR yang dilaksanakan.

- b. Penyelia yang melakukan Kegiatan SPPUR berupa kegiatan operasional sistem pembayaran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dan kegiatan operasional sistem penatausahaan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d harus memiliki:
 - Sertifikat PBK SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 huruf b; atau
 - Sertifikat Kompetensi SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b,

sesuai kegiatan operasional pada Kegiatan SPPUR yang dilaksanakan.

c. Penyelia yang melakukan Kegiatan SPPUR berupa kegiatan operasional sistem setelmen transaksi tresuri dan pembiayaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus memiliki Sertifikat Kompetensi SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

- (2) huruf b sesuai kegiatan operasional pada Kegiatan SPPUR yang dilaksanakan.
- d. Pejabat Eksekutif yang melakukan Kegiatan SPPUR berupa:
 - 1. kegiatan operasional sistem pembayaran tunai yaitu kegiatan usaha penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2; dan
 - kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai yaitu kegiatan pengelolaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1,

dengan rata-rata nilai transaksi lebih kecil sama dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per bulan harus memiliki:

- Sertifikat PBK SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 huruf c; atau
- 2. Sertifikat Kompetensi SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c,

sesuai kegiatan operasional pada Kegiatan SPPUR yang dilaksanakan.

- e. Pejabat Eksekutif yang melakukan Kegiatan SPPUR berupa:
 - kegiatan operasional sistem pembayaran tunai yaitu kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1;
 - 2. kegiatan operasional untuk:
 - a) sistem pembayaran tunai yaitu kegiatan usaha penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2; atau

- b) sistem pembayaran nontunai yaitu kegiatan pengelolaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1, dengan rata-rata nilai transaksi lebih besar dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) per bulan;
- 3. kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai yaitu kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2;
- 4. kegiatan operasional sistem setelmen transaksi tresuri dan pembiayaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c; dan
- kegiatan operasional sistem penatausahaan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d,

harus memiliki Sertifikat Kompetensi SPPUR Jenjang Kualifikasi SPPUR 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sesuai kegiatan operasional pada Kegiatan SPPUR yang dilaksanakan.

- (2) Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, diatur sebagai berikut:
 - a. anggota direksi dan dewan komisaris untuk LSB yang menyelenggarakan kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
 - b. kelompok jenjang jabatan yang berada paling banyak 2 (dua) level di bawah direksi yang bertanggung jawab atas Kegiatan SPPUR untuk LSB selain LSB yang menyelenggarakan kegiatan usaha penukaran valuta asing.
- (3) Kepemilikan Sertifikat SPPUR bagi Pegawai Pelaku SPPUR berupa LSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (1) Pelaku SPPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan pemberian persetujuan atas pengembangan produk, kerja sama, dan kegiatan lainnya di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah; dan/atau
 - c. pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
- (2) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan; dan
 - c. aspek lainnya.

Pasal 9

Sertifikat Kompetensi SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- (1) Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri dapat diakui oleh LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Data Pegawai

Pasal 11

- (1) Pelaku SPPUR wajib menatausahakan data Pegawai pemilik Sertifikat SPPUR.
- (2) Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. tanggal lahir;
 - d. jabatan;
 - e. tanggal menjabat;
 - f. informasi terkait Sertifikat SPPUR; dan
 - g. informasi terkait Pemeliharaan Kompetensi SPPUR.

- (1) Pelaku SPPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan pemberian persetujuan atas pengembangan produk, kerja sama, dan kegiatan lainnya di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah; dan/atau
 - c. pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
- (2) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan; dan
 - c. aspek lainnya.

BAB III PENYELENGGARA

Bagian Kesatu LPK SPPUR yang Diakui oleh Bank Indonesia

Paragraf 1 Tata Cara Menjadi LPK SPPUR yang Diakui oleh Bank Indonesia

Pasal 13

Pihak yang akan menjadi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia harus memenuhi tahapan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bank Indonesia;
- mengajukan permohonan izin atau permohonan pendaftaran sebagai LPK SPPUR, atau permohonan penambahan Program PBK SPPUR kepada lembaga yang berwenang; dan
- c. mengajukan permohonan menjadi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia kepada Bank Indonesia.

- (1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen rekomendasi dari asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri, bagi calon LPK SPPUR yang dibentuk oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. dokumen perangkat organisasi;
 - c. Program PBK SPPUR yang akan diselenggarakan;
 - d. daftar instruktur PBK SPPUR;
 - e. surat kesanggupan penyediaan mentor PBK SPPUR; dan

- f. fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar beserta perubahannya, bagi calon LPK SPPUR yang dibentuk oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Dokumen perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bagan struktur organisasi dan uraian tugas.
- (3) Program PBK SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan PBK SPPUR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Daftar instruktur PBK SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia:
 - a. melakukan penelitian administratif terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh calon LPK SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan
 - b. dapat melakukan pemeriksaan lokasi kepada calon
 LPK SPPUR dalam hal diperlukan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia meminta calon LPK SPPUR untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen dalam jangka waktu paling lama 14

- (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan Bank Indonesia untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen.
- (4) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon LPK SPPUR belum melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen maka calon LPK SPPUR dianggap membatalkan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (5) Persetujuan atau penolakan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap dan sesuai oleh Bank Indonesia.

- (1) Pihak yang telah memperoleh rekomendasi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus mengajukan permohonan izin atau permohonan pendaftaran sebagai LPK SPPUR, atau permohonan penambahan Program PBK SPPUR kepada lembaga yang berwenang.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan izin atau permohonan pendaftaran sebagai LPK SPPUR, atau permohonan penambahan Program PBK SPPUR kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.

Pasal 17

(1) Pihak yang telah memperoleh izin atau tanda daftar sebagai LPK SPPUR, atau izin penambahan Program PBK SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus mengajukan permohonan menjadi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.

- (2) Permohonan menjadi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi:
 - a. data profil LPK SPPUR dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - b. fotokopi izin atau fotokopi tanda daftar dari lembaga yang berwenang yang telah dilegalisasi.

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan menjadi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan penelitian administratif terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada LPK SPPUR mengenai keputusan Bank Indonesia atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bank Indonesia mencantumkan LPK SPPUR dalam daftar LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia yang dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 19

Dalam hal data profil LPK SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a mengalami perubahan, LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia harus menyampaikan perubahan data profil LPK SPPUR tersebut kepada Bank

Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Paragraf 2 Akreditasi LPK SPPUR

Pasal 20

- (1) LPK SPPUR yang telah diakui oleh Bank Indonesia wajib terakreditasi oleh lembaga yang berwenang paling lambat 1 (satu) tahun sejak LPK SPPUR diakui oleh Bank Indonesia.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akreditasi lembaga pelatihan kerja.

- (1) LPK SPPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan dari daftar LPK SPPUR yang diakui oleh
 Bank Indonesia; dan/atau
 - c. pencabutan dari daftar LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan; dan
 - c. aspek lainnya.

Paragraf 3

Penyusunan Bahan Pelatihan dan Modul PBK SPPUR

Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan PBK SPPUR, LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia harus menyusun bahan pelatihan dengan mengacu pada modul PBK SPPUR.
- (2) Modul PBK SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku informasi;
 - b. buku kerja; dan
 - c. buku penilaian.

- (1) Modul PBK SPPUR berupa buku informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. buku informasi disusun dengan mengacu pada SKKNI Bidang SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ketentuan mengenai pedoman penyusunan modul pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. buku informasi disusun berdasarkan kesepakatan
 LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia;
 - c. buku informasi yang telah disusun dan disepakati disampaikan secara tertulis oleh perwakilan LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan
 - d. buku informasi yang telah disetujui oleh Bank Indonesia dipublikasikan oleh LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia melalui laman resmi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia dan/atau melalui media publikasi lainnya.
- (2) Modul PBK SPPUR berupa buku informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a harus dievaluasi dan dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.

Paragraf 4 Penatausahaan Sertifikat PBK SPPUR

Pasal 24

LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia menatausahakan data Sertifikat PBK SPPUR yang diterbitkan oleh LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia paling sedikit memuat informasi:

- a. nomor Sertifikat PBK SPPUR;
- b. identitas pemilik Sertifikat PBK SPPUR;
- c. tanggal penerbitan Sertifikat PBK SPPUR; dan
- d. Jenjang Kualifikasi SPPUR pemilik Sertifikat PBK SPPUR.

Paragraf 5 Perubahan Program PBK SPPUR

Pasal 25

- (1) LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia yang akan melakukan perubahan Program PBK SPPUR wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan persetujuan perubahan Program PBK SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia secara tertulis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar perubahan Program PBK SPPUR sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - b. Program PBK SPPUR hasil perubahan.

Pasal 26

(1) Bank Indonesia dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan Program PBK SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan oleh LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia meminta LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan Bank Indonesia untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen.
- (4) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia belum melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen maka LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia dianggap membatalkan permohonan perubahan Program PBK SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (5) Persetujuan atau penolakan perubahan Program PBK SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap dan sesuai oleh Bank Indonesia.

- (1) LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan dari daftar LPK SPPUR yang diakui oleh
 Bank Indonesia; dan/atau
 - c. pencabutan dari daftar LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.

- (2) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan; dan
 - c. aspek lainnya.

Paragraf 6

Kerja Sama Bank Indonesia dengan LPK SPPUR yang Diakui oleh Bank Indonesia

- (1) Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan PBK SPPUR bagi Pegawai dari Pelaku SPPUR yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. LSB sebagai penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing yang memiliki rata-rata transaksi lebih kecil sama dengan Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) per bulan;
 - b. LSB sebagai penyelenggara transfer dana yang memiliki rata-rata transaksi lebih kecil sama dengan Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) per bulan;
 - c. LSB sebagai penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah dengan kategori satu; dan
 - d. Pelaku SPPUR lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat membantu pembiayaan penyelenggaraan PBK SPPUR kepada Pelaku SPPUR yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua LSP SPPUR yang Diakui oleh Bank Indonesia

Paragraf 1 Perangkat Organisasi

Pasal 29

LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia memiliki perangkat organisasi paling sedikit terdiri atas:

- a. struktur organisasi;
- b. forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi; dan
- c. pedoman kerja internal.

Pasal 30

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. unsur pengarah; dan
- b. unsur pelaksana.

Pasal 31

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki 1 (satu) orang anggota yang merupakan pimpinan asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri.

Pasal 32

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman di industri jasa keuangan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- b. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang jasa keuangan; dan

c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b paling sedikit memiliki fungsi yang menangani:
 - a. sertifikasi kompetensi;
 - b. teknologi informasi;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. administrasi.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpengalaman dan/atau memiliki keahlian yang memadai dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak memiliki jabatan rangkap di Pelaku SPPUR; dan
 - d. tidak menjabat sebagai pengurus dan/atau menjadi pemegang saham pada penyelenggara Pemeliharaan Kompetensi SPPUR lainnya maupun penyelenggara pelatihan untuk persiapan Sertifikasi Kompetensi SPPUR.

Pasal 34

Forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan perangkat organisasi yang menetapkan kelulusan akhir peserta Sertifikasi Kompetensi SPPUR.

Pedoman kerja internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c paling sedikit memuat:

- a. ketentuan bahwa:
 - anggota forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b; dan
 - asesor Sertifikasi Kompetensi SPPUR,
 tidak memiliki peran dalam pelatihan calon peserta
 Sertifikasi Kompetensi SPPUR;
- b. tata cara penyusunan materi uji kompetensi; dan
- c. tata cara pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, penundaan, pencabutan, dan penatausahaan Sertifikat Kompetensi SPPUR.

Paragraf 2

Tata Cara Menjadi LSP SPPUR yang Diakui oleh Bank Indonesia

Pasal 36

Pihak yang akan menjadi LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia harus memenuhi tahapan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bank Indonesia:
- mengajukan permohonan pembentukan LSP SPPUR atau lisensi sebagai LSP SPPUR kepada lembaga yang berwenang; dan
- c. mengajukan permohonan menjadi LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.

- (1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diajukan secara tertulis dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen rekomendasi dari asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri;
 - b. dokumen perangkat organisasi;

- c. pedoman kerja internal;
- d. Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR;
- e. daftar asesor Sertifikasi Kompetensi SPPUR; dan
- f. fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar beserta perubahannya.
- (2) Dokumen perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bagan struktur organisasi;
 - dokumen pendukung dari masing-masing sumber daya manusia dalam bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - 1. riwayat hidup yang paling sedikit memuat riwayat pendidikan dan pekerjaan;
 - surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa:
 - a) yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang jasa keuangan, khusus untuk unsur pengarah;
 - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - tidak menjabat sebagai pengurus dan/atau c) menjadi pemegang saham pada penyelenggara Pemeliharaan Kompetensi SPPUR lain maupun penyelenggara pelatihan untuk persiapan Sertifikasi Kompetensi SPPUR, khusus untuk unsur pelaksana.
- (3) Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan mengacu pada skema sertifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang ditetapkan oleh komite skema sertifikasi kompetensi.

- (4) Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. program Sertifikasi Kompetensi SPPUR; dan
 - b. program Pemeliharaan Kompetensi SPPUR.
- (5) Program Sertifikasi Kompetensi SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. paket kompetensi yang akan diuji dalam bahasa Indonesia;
 - b. persyaratan peserta Sertifikasi Kompetensi SPPUR;
 - c. kriteria asesor Sertifikasi Kompetensi SPPUR;
 - d. besaran biaya Sertifikasi Kompetensi SPPUR; dan
 - e. proses Sertifikasi Kompetensi SPPUR.
- (6) Daftar asesor Sertifikasi Kompetensi SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia:
 - a. melakukan penelitian administratif terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh calon LSP SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); dan
 - b. dapat melakukan pemeriksaan lokasi kepada calon
 LSP SPPUR dalam hal diperlukan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia meminta calon LSP SPPUR untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan

- Bank Indonesia untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen.
- (4) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon LSP SPPUR belum melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen maka calon LSP SPPUR dianggap membatalkan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (5) Persetujuan atau penolakan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap dan sesuai oleh Bank Indonesia.

- (1) Pihak yang telah memperoleh rekomendasi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mengajukan permohonan:
 - a. pembentukan LSP SPPUR; dan/atau

umum lisensi lembaga sertifikasi profesi.

- b. lisensi sebagai LSP SPPUR, kepada lembaga yang berwenang.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembentukan LSP SPPUR dan lisensi sebagai LSP SPPUR kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai pedoman ketentuan

- (1) Pihak yang telah memperoleh lisensi sebagai LSP SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, harus mengajukan permohonan menjadi LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.
- (2) Permohonan menjadi LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi:
 - a. data profil LSP SPPUR dengan menggunakan format

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
- fotokopi lisensi dari lembaga yang berwenang yang telah dilegalisasi.

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan menjadi LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan penelitian administratif terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (3) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada LSP SPPUR mengenai keputusan Bank Indonesia atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Bank Indonesia mencantumkan LSP SPPUR dalam daftar LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia yang dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya.

Paragraf 3 Penyusunan Materi Uji Kompetensi

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi SPPUR, LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia harus menyusun materi uji kompetensi dengan mengacu pada buku informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.

Paragraf 4

Penatausahaan Sertifikat Kompetensi SPPUR

Pasal 43

LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia menatausahakan data Sertifikat Kompetensi SPPUR yang telah diterbitkan dan data Pemeliharaan Kompetensi SPPUR pemilik Sertifikat Kompetensi SPPUR yang paling sedikit memuat informasi:

- a. nomor Sertifikat Kompetensi SPPUR;
- b. identitas pemilik Sertifikat Kompetensi SPPUR;
- c. tanggal penerbitan dan daluwarsa Sertifikat Kompetensi SPPUR;
- d. Jenjang Kualifikasi SPPUR pemilik Sertifikat Kompetensi SPPUR; dan
- e. Pemeliharaan Kompetensi pemilik Sertifikat Kompetensi SPPUR.

Paragraf 5

Perubahan Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR

- (1) LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia yang akan melakukan perubahan Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia secara tertulis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar perubahan substansi dalam Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - b. Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR hasil perubahan.

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan oleh LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia meminta LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan Bank Indonesia untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen.
- (4) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia belum melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen maka LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia dianggap membatalkan permohonan perubahan Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (5) Persetujuan atau penolakan perubahan Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan sesuai oleh Bank Indonesia.

- (1) LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan dari daftar LSP SPPUR yang diakui oleh
 Bank Indonesia; dan/atau
 - c. pencabutan dari daftar LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan; dan
 - c. aspek lainnya.

Pasal 47

Dalam hal data profil LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a mengalami perubahan, LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia harus menyampaikan perubahan data profil LSP SPPUR tersebut kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

BAB IV

PEMELIHARAAN KOMPETENSI SPPUR

- (1) Pelaku SPPUR wajib memastikan Pegawai yang memiliki Sertifikat SPPUR melakukan Pemeliharaan Kompetensi SPPUR secara berkala.
- (2) Pemeliharaan Kompetensi SPPUR secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
 - a. Pegawai pemilik Sertifikat PBK SPPUR, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan

- b. Pegawai pemilik Sertifikat Kompetensi SPPUR, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali sebelum masa berlaku Sertifikat Kompetensi SPPUR berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Dalam memastikan Pemeliharaan Kompetensi SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku SPPUR wajib mengacu pada:
 - a. pedoman penyelenggaraan PBK SPPUR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, bagi Pegawai pemilik Sertifikat PBK SPPUR; dan
 - b. Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR, bagi Pegawai pemilik Sertifikat Kompetensi SPPUR.

- (1) Pelaku SPPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan pemberian persetujuan atas pengembangan produk, kerja sama, dan kegiatan lainnya di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah; dan/atau
 - c. pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
- (2) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan; dan
 - c. aspek lainnya.

BAB V PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan bagi Pelaku SPPUR

Paragraf 1 Jenis Laporan

- Pelaku SPPUR wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap.
- (2) Laporan berkala yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan rencana pemenuhan pelaksanaan Standardisasi Kompetensi SPPUR;
 - b. laporan kepemilikan Sertifikat SPPUR;
 - c. laporan Pemeliharaan Kompetensi SPPUR; dan
 - d. laporan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan atas:
 - a. inisiatif Pelaku SPPUR sendiri; dan
 - b. permintaan Bank Indonesia.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi laporan daftar Pegawai yang penerbitan Sertifikat Kompetensi SPPUR ditunda, dicabut, atau dibatalkan oleh LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.
- (5) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan laporan terkait Standardisasi Kompetensi SPPUR yang diminta guna pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Paragraf 2

Tata Cara Penyampaian Laporan dan Koreksi atas Laporan

Pasal 51

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia setiap tahun, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak:
 - a. tanggal terjadinya penundaan, pencabutan, dan pembatalan penerbitan Sertifikat Kompetensi SPPUR oleh LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a; atau
 - b. tanggal permintaan laporan oleh Bank Indonesia untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b.
- (4) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka batas waktu penyampaian laporan yaitu hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Pasal 52

Penyampaian laporan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1),
 ayat (2), dan ayat (3) huruf a disampaikan secara *online* melalui sistem yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital melalui media elektronik kepada Bank Indonesia.

Pasal 53

- (1) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara *online*, penyampaian laporan dilakukan secara tertulis dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital melalui media elektronik kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, selama tahapan implementasi; dan
 - b. laporan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, setelah tahapan implementasi berakhir.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a tidak dapat dilaksanakan secara online, penyampaian laporan dilakukan secara tertulis dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital melalui media elektronik kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (1) Pelaku SPPUR wajib menyampaikan koreksi laporan terhadap:
 - a. laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal50 ayat (2); dan/atau

- b. laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 50 ayat (3),
- dalam hal laporan yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak lengkap.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. inisiatif Pelaku SPPUR; dan/atau
 - b. temuan Bank Indonesia.
- (3) Batas waktu penyampaian koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) berakhir.
- (4) Batas waktu penyampaian koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) berakhir.
- (5) Ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian koreksi laporan.

- (1) Pelaku SPPUR yang melanggar kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan pemberian persetujuan atas pengembangan produk, kerja sama, dan kegiatan lainnya di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah; dan/atau
 - c. pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
- (2) Pelaku SPPUR yang melanggar kewajiban penyampaian koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan pemberian persetujuan atas pengembangan produk, kerja sama, dan kegiatan lainnya di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah; dan/atau
- c. pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
- (3) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan; dan
 - c. aspek lainnya.
- (4)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b tidak menghilangkan kewajiban Pelaku SPPUR untuk tetap menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

Bagian Kedua

Pelaporan bagi LPK SPPUR yang Diakui oleh Bank Indonesia

Paragraf 1 Jenis Laporan

- (1) LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap.
- (2) Laporan berkala yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan penyelenggaraan PBK SPPUR; dan
 - b. laporan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan atas:
 - a. inisiatif LPK SPPUR sendiri; dan
 - b. permintaan Bank Indonesia.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi laporan adanya gangguan atau terjadinya keadaan kahar dalam penyelenggaraan PBK SPPUR.
- (5) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan laporan terkait penyelenggaraan PBK SPPUR yang diminta guna pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Paragraf 2

Tata Cara Penyampaian Laporan dan Koreksi atas Laporan

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - tanggal adanya gangguan atau terjadinya keadaan kahar untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a; atau
 - tanggal permintaan laporan oleh Bank Indonesia untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b.
- (3) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka batas waktu penyampaian laporan yaitu hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Penyampaian laporan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disampaikan secara *online* melalui sistem yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital melalui media elektronik kepada Bank Indonesia.

Pasal 59

Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secara online, penyampaian laporan dilakukan secara tertulis dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital melalui media elektronik kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (1) LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia wajib menyampaikan koreksi laporan terhadap:
 - a. laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal56 ayat (2); dan/atau
 - b. laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3),
 - dalam hal laporan yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak lengkap.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. inisiatif LPK SPPUR; dan/atau
 - b. temuan Bank Indonesia.
- (3) Batas waktu penyampaian koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas

- waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) berakhir.
- (4) Batas waktu penyampaian koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) berakhir.
- (5) Ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian koreksi laporan.

- (1) LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia yang melanggar kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan dari daftar LPK SPPUR yang diakui oleh
 Bank Indonesia; dan/atau
 - c. pencabutan dari daftar LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.
- (2) LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia yang melanggar kewajiban penyampaian koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan dari daftar LPK SPPUR yang diakui oleh
 Bank Indonesia; dan/atau
 - c. pencabutan dari daftar LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran;

- b. akibat yang ditimbulkan; dan
- c. aspek lainnya.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b tidak menghilangkan kewajiban LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia untuk tetap menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

Bagian Ketiga

Pelaporan oleh LSP SPPUR yang Diakui oleh Bank Indonesia

Paragraf 1 Jenis Laporan

- (1) LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap.
- (2) Laporan berkala yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SPPUR;
 - b. laporan penyelenggaraan Pemeliharaan Kompetensi SPPUR; dan
 - c. laporan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan atas:
 - a. inisiatif LSP SPPUR sendiri; dan
 - b. permintaan Bank Indonesia.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. laporan daftar Sertifikat Kompetensi SPPUR yang ditunda, dicabut, atau dibatalkan penerbitannya; dan

- laporan adanya gangguan atau terjadinya keadaan kahar dalam penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SPPUR.
- (5) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan laporan terkait penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SPPUR yang diminta guna pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Paragraf 2

Tata Cara Penyampaian Laporan dan Koreksi atas laporan

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak:
 - tanggal terjadinya penundaan, pencabutan, dan pembatalan penerbitan Sertifikat Kompetensi SPPUR untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a;
 - b. tanggal adanya gangguan atau terjadinya keadaan kahar dalam penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SPPUR untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a; atau
 - c. tanggal permintaan laporan oleh Bank Indonesia untuk laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b.
- (3) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka batas waktu penyampaian laporan berkala yaitu hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Penyampaian laporan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) huruf a disampaikan secara *online* melalui sistem yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan secara tertulis dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital melalui media elektronik kepada Bank Indonesia.

Pasal 65

- (1) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secara online, penyampaian laporan dilakukan secara tertulis dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital melalui media elektronik kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubenur ini.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a tidak dapat dilaksanakan secara online, penyampaian laporan dilakukan secara tertulis dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital melalui media elektronik kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (1) LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia wajib menyampaikan koreksi laporan terhadap:
 - a. laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal62 ayat (2); dan/atau
 - b. laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3),

- dalam hal laporan yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak lengkap.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. inisiatif LSP SPPUR; dan
 - b. temuan Bank Indonesia.
- (3) Batas waktu penyampaian koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) berakhir.
- (4) Batas waktu penyampaian koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) berakhir.
- (5) Ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian koreksi laporan.

- (1) LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia yang melanggar kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan dari daftar LSP SPPUR yang diakui oleh
 Bank Indonesia; dan/atau
 - c. pencabutan dari daftar LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.

- (2) LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia yang melanggar kewajiban penyampaian koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan dari daftar LSP SPPUR yang diakui oleh
 Bank Indonesia; dan/atau
 - c. pencabutan dari daftar LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan; dan
 - c. aspek lainnya.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b tidak menghilangkan kewajiban LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia untuk tetap menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).

BAB VI PENGAWASAN

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada:
 - a. Pelaku SPPUR; dan
 - b. Penyelenggara.

- (2) Pengawasan terhadap Pelaku SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah terkait pemenuhan kewajiban Pelaku SPPUR dalam penerapan Standardisasi Kompetensi SPPUR.
- (3) Pengawasan terhadap Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah terkait penyelenggaraan PBK SPPUR dan Sertifikasi Kompetensi SPPUR.

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat(1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan
 - b. pengawasan langsung.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia melakukan penelitian, analisis, dan evaluasi, yang didasarkan atas laporan berkala, laporan insidentil, data dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain, dan diskusi dengan Pelaku SPPUR dan Penyelenggara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Pelaku SPPUR dan Penyelenggara.
- (4) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pihak lain yang ditunjuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

- (1) Pelaku SPPUR dan Penyelenggara wajib memberikan keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) maupun oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4).
- (2) Pelaku SPPUR dan Penyelenggara wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pelaku SPPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan pemberian persetujuan atas pengembangan produk, kerja sama, dan kegiatan lainnya di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah; dan/atau
 - c. pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
- (4) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan dari daftar Penyelenggara yang diakui oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - c. pencabutan dari daftar Penyelenggara yang diakui oleh Bank Indonesia.

- (5) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran;
 - b. akibat yang ditimbulkan; dan
 - c. aspek lainnya.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 71

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan:
 - a. otoritas terkait;
 - b. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
 - c. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan
 - d. asosiasi profesi dan asosiasi industri.
- (2) Ruang lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan dan penerapan SKKNI Bidang SPPUR
 dan Jenjang Kualifikasi SPPUR;
 - b. pendirian Penyelenggara;
 - c. pengakuan sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri; dan
 - d. tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Pelaku SPPUR dan Penyelenggara.

BAB VIII

PELAKSANAAN TAHAPAN IMPLEMENTASI

Pasal 72

Implementasi ketentuan mengenai kewajiban Pelaku SPPUR untuk memastikan kepemilikan Sertifikat SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

- a. tahap 1;
- b. tahap 2; dan
- c. tahap 3.

- (1) Implementasi tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal72 huruf a diberlakukan bagi Pelaku SPPUR berupa:
 - a. Bank dengan kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 4
 dan kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 3; dan
 - b. LSB.
- (2) Bank dan LSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Bank dan LSB yang melaksanakan:
 - a. kegiatan operasional sistem pembayaran tunai;
 - b. kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai sebagai penyelenggara transfer dana;
 - c. kegiatan operasional sistem setelmen transaksi tresuri dan pembiayaan perdagangan; dan
 - d. kegiatan operasional sistem penatausahaan surat berharga.
- (3) Kegiatan operasional sistem pembayaran tunai oleh LSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
 - kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia,
 - dengan rata-rata nilai transaksi lebih besar dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) per bulan dan memiliki risiko menengah sampai dengan tinggi.
- (4) Kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai sebagai penyelenggara transfer dana oleh LSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kegiatan dengan rata-rata transaksi lebih besar dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) per bulan dan risiko menengah sampai dengan tinggi.

- (1) Implementasi tahap 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal72 huruf b diberlakukan bagi Pelaku SPPUR berupa:
 - a. Bank dengan kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 2
 dan kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 1; dan
 - b. LSB.

- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Bank yang melaksanakan:
 - a. kegiatan operasional sistem pembayaran tunai;
 - kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai sebagai penyelenggara transfer dana;
 - c. kegiatan operasional sistem setelmen transaksi tresuri dan pembiayaan perdagangan; dan
 - d. kegiatan operasional sistem penatausahaan surat berharga.
- (3) LSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas LSB yang melaksanakan:
 - a. kegiatan operasional sistem pembayaran tunai; dan
 - b. kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai sebagai penyelenggara transfer dana.
- (4) Kegiatan operasional sistem pembayaran tunai oleh LSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa kegiatan usaha penukaran valuta asing dan kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia, dengan rata-rata nilai transaksi:
 - a. lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per bulan yang memiliki risiko rendah; dan
 - b. lebih kecil sama dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per bulan yang memiliki risiko rendah sampai dengan tinggi.
- (5) Kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai sebagai penyelenggara transfer dana oleh LSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa kegiatan dengan rata-rata nilai transaksi:
 - a. lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per bulan yang memiliki risiko rendah; dan
 - b. lebih kecil sama dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per bulan yang memiliki risiko rendah sampai dengan tinggi.

- (1) Implementasi tahap 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal72 huruf c diberlakukan bagi Pelaku SPPUR berupa:
 - a. Bank; dan
 - b. LSB.
- (2) Pelaku SPPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelaku SPPUR yang melaksanakan kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai sebagai:
 - a. prinsipal;
 - b. penyelenggara switching;
 - c. penerbit;
 - d. acquirer;
 - e. penyelenggara payment gateway;
 - f. penyelenggara kliring;
 - g. penyelenggara penyelesaian akhir; dan
 - h. penyelenggara dompet elektronik.
- (3) LSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan LSB yang melaksanakan kegiatan operasional sistem pembayaran tunai berupa kegiatan layanan kas.

- (1) Penentuan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 74 ayat (4) dan ayat (5) ditentukan berdasarkan national risk assessment dan sectoral risk assessment.
- (2) Tingkat risiko berdasarkan national risk assessment dan sectoral risk assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. risiko rendah;
 - b. risiko menengah; dan
 - c. risiko tinggi
- (3) Penentuan tingkat risiko berdasarkan *national risk* assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. hasil penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang; dan

b. hasil penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pendanaan terorisme,

yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

(4) Penentuan tingkat risiko berdasarkan sectoral risk assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada hasil penilaian risiko Indonesia terhadap sektor penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil penilaian risiko dalam national risk assessment dan sectoral risk assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) maka hasil penilaian risiko yang digunakan yaitu hasil penilaian risiko dalam sectoral risk assessment.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a dan hasil penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b maka hasil penilaian risiko Indonesia yang digunakan yaitu hasil penilaian risiko tertinggi.

BAB IX KORESPONDENSI

Bagian Kesatu

Korespondensi terkait Standardisasi Kompetensi SPPUR

Pasal 78

Pengajuan permohonan berupa:

 a. pengakuan sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);

- rekomendasi bagi pihak yang akan menjadi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a;
- pengakuan menjadi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank
 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c;
- d. persetujuan buku informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c;
- e. perubahan Program PBK SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
- f. rekomendasi bagi pihak yang akan menjadi LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a;
- g. pengakuan menjadi LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c; dan
- h. perubahan Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1),

disampaikan kepada:

Bank Indonesia cq. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Gedung D Lantai 4

Jl. M. H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

Pasal 79

Penyampaian perubahan data profil atas:

- a. LPK SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- b. LSP SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, disampaikan kepada:

Bank Indonesia cq. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Gedung D Lantai 4

Jl. M. H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

Bagian Kedua

Korespondensi terkait Pelaporan

Pasal 80

Penyampaian laporan oleh:

- a. LPK SPPUR sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1); dan
- b. LSP SPPUR sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1), ditujukan kepada:

Bank Indonesia cq. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Gedung D Lantai 4

Jl. M. H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

Pasal 81

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) oleh Pelaku SPPUR berupa LSB sebagai:

- a. penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank; dan
- b. penyelenggara transfer dana bukan bank,

ditujukan kepada Bank Indonesia sesuai dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam daftar wilayah kerja Bank Indonesia pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 82

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) oleh Pelaku SPPUR berupa:

- a. Bank; dan
- b. LSB selain LSB sebagaimana dimaksud dalam 81, ditujukan kepada:

Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan Gedung D Lantai 9

Jl. M. H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

Bagian Ketiga Perubahan Korespondensi

Pasal 83

Dalam hal terdapat perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82, Bank Indonesia memberitahukan perubahan dimaksud melalui surat dan/atau media lainnya.

BAB X PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubenur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 MARET 2020

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3 /PADG/2020 TENTANG

PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

I. UMUM

Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat sumber daya manusia agar memiliki kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia mengenai standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Sejalan dengan Standardisasi Kompetensi SPPUR oleh Bank Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah sebagai pedoman dan tata cara bagi Pelaku SPPUR dan Penyelenggara dalam melaksanakan ketentuan mengenai standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan "kegiatan layanan kas" adalah kegiatan pengelolaan uang tunai (cash handling) yang meliputi:

- 1. distribusi uang rupiah;
- 2. penyimpanan uang rupiah di khazanah;
- 3. pemrosesan uang rupiah; dan
- 4. pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan uang rupiah pada *automated teller machine*, *cash deposit machine*, dan/atau *cash recycling machine*.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha penukaran valuta asing" adalah kegiatan jual dan beli uang kertas asing dan pembelian cek pelawat.

Yang dimaksud dengan "pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia" adalah kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak lain untuk kepentingan sendiri atau pihak lain baik melalui kargo dan/atau barang bawaan penumpang.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "kegiatan pengelolaan transfer dana" adalah kegiatan penyelesaian transaksi atas pemindahan sejumlah dana baik dalam denominasi rupiah dan/atau valuta asing kepada penerima, serta penatausahaan cek dan bilyet giro.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran" adalah kegiatan jasa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Pelaku SPPUR sebagai prinsipal, penyelenggara *switching*, penerbit, *acquirer*, penyelenggara

payment gateway, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, dan penyelenggara dompet elektronik.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan "kegiatan setelmen transaksi tresuri" adalah kegiatan setelmen atas transaksi tresuri antara lain transaksi *money market*, transaksi *fixed income*, transaksi *foreign exchange*, dan transaksi derivatif.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "kegiatan setelmen pembayaran transaksi pembiayaan perdagangan" adalah kegiatan setelmen pembayaran atas transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa dalam perdagangan internasional maupun dalam negeri (trade finance) antara lain documentary credit dan documentary collection seperti letter of credit, surat kredit berdokumen dalam negeri, open account, bank garansi, standby letter of credit, demand guarantee, dan bank payment obligation.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kegiatan operasional sistem penatausahaan surat berharga" adalah kegiatan penatausahaan surat berharga milik nasabah yang dilakukan oleh Pelaku SPPUR sebagai sub-registry yang dilakukan melalui Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System, meliputi kegiatan pencatatan kepemilikan, penyelesaian transaksi, dan aksi korporasi.

Pasal 3

Ayat (1)

SKKNI Bidang SPPUR mengacu pada SKKNI Bidang SPPUR yang tercantum dalam pedoman penyelenggaraan PBK SPPUR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pedoman penyelenggaraan PBK SPPUR paling kurang memuat:

- a. ruang lingkup dan tata cara penyusunan Program PBK SPPUR;
- b. pelaksanaan PBK SPPUR;

- c. pelaksanaan Pemeliharaan Kompetensi SPPUR bagi pemilik Sertifikat PBK SPPUR; dan
- d. acuan dalam menetapkan biaya PBK SPPUR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Akibat yang ditimbulkan antara lain dampak terhadap aspek kelancaran dan keamanan Kegiatan SPPUR, aspek perlindungan konsumen, dan aspek pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Persetujuan Bank Indonesia mencakup persetujuan atas sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri dan penyetaraan Jenjang Kualifikasi SPPUR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Data informasi terkait Sertifikat SPPUR antara lain nomor, tingkatan, tanggal penerbitan, tanggal kadaluarsa, dan Penyelenggara.

Huruf g

Data informasi terkait Pemeliharaan Kompetensi SPPUR antara lain tanggal pelaksanaan, bentuk, dan nama Penyelenggara.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Huruf b

Akibat yang ditimbulkan antara lain dampak terhadap aspek kelancaran dan keamanan Kegiatan SPPUR, aspek perlindungan konsumen, dan aspek pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "pihak yang akan menjadi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia" adalah calon LPK SPPUR dan LPK SPPUR yang akan melakukan penambahan program pelatihan kerja untuk Kegiatan SPPUR yang diselenggarakan.

Huruf a

Rekomendasi dari Bank Indonesia dapat berupa:

- a. rekomendasi untuk menjadi LPK SPPUR; atau
- b. rekomendasi untuk penambahan Program PBK SPPUR. Huruf b

Pengajuan permohonan izin dilakukan oleh calon LPK SPPUR yang dibentuk oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pengajuan permohonan pendaftaran dilakukan oleh calon LPK SPPUR yang dibentuk oleh Pelaku SPPUR.

Pengajuan permohonan penambahan Program PBK SPPUR dilakukan oleh LPK SPPUR yang akan melakukan penambahan program pelatihan kerja untuk Kegiatan SPPUR yang diselenggarakan.

Yang dimaksud dengan "lembaga yang berwenang" adalah lembaga yang berwenang memberikan izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.

Huruf c

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk asosiasi profesi antara lain asosiasi profesi di bidang jasa keuangan yang terkait dengan Kegiatan SPPUR yang telah tercatat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Yang termasuk asosiasi industri antara lain Asosiasi Bank Kustodian Indonesia, Afiliasi Pedagang Valuta Asing, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara, International Chamber of Commerce Indonesia, Indonesia Foreign Exchange Market Committee, Perhimpunan Bank Nasional, dan Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia.

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah calon LPK SPPUR yang dibentuk oleh selain Pelaku SPPUR dan asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Uraian tugas memuat penjelasan mengenai tugas pejabat yang bertanggung jawab secara langsung terhadap penyelenggaraan Program PBK SPPUR.

Ayat (3)

Ruang lingkup Program PBK SPPUR paling sedikit memuat:

- a. nama Program PBK SPPUR;
- b. tujuan Program PBK SPPUR;

- c. cakupan kegiatan operasional Program PBK SPPUR yang akan diselenggarakan;
- d. perkiraan waktu Program PBK SPPUR;
- e. persyaratan peserta Program PBK SPPUR;
- f. persyaratan instruktur Program PBK SPPUR;
- g. kurikulum dan silabus Program PBK SPPUR; dan
- h. daftar bahan ajar dan peralatan pendukung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga yang berwenang" adalah lembaga yang berwenang memberikan izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga yang berwenang" adalah lembaga yang berwenang memberikan izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "akreditasi" adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akreditasi lembaga pelatihan kerja.

Yang dimaksud dengan "lembaga yang berwenang" adalah lembaga yang melakukan akreditasi lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai akreditasi lembaga pelatihan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Akibat yang ditimbulkan antara lain dampak terhadap aspek kelancaran penyelenggaraan PBK SPPUR.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

```
Pasal 23
Ayat (1)
Hu
```

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ketentuan mengenai pedoman penyusunan modul pelatihan berbasis kompetensi" adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Perubahan Program PBK SPPUR dilakukan dalam rangka pengkinian Program PBK SPPUR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Huruf b

Akibat yang ditimbulkan antara lain dampak terhadap aspek kelancaran penyelenggaraan PBK SPPUR.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penentuan kategori penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan uang rupiah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi" adalah forum yang dibentuk dalam rangka menetapkan kelulusan akhir peserta Sertifikasi Kompetensi SPPUR.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Unsur pengarah mengacu pada ketentuan badan nasional sertifikasi profesi yang mengatur mengenai pedoman pembentukan lembaga sertifikasi profesi.

Huruf b

Unsur pelaksana mengacu pada ketentuan badan nasional sertifikasi profesi yang mengatur mengenai pedoman pembentukan lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk asosiasi profesi antara lain asosiasi profesi di bidang jasa keuangan yang terkait dengan Kegiatan SPPUR yang telah tercatat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Yang termasuk asosiasi industri antara lain Asosiasi Bank Kustodian Indonesia, Afiliasi Pedagang Valuta Asing, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara, International Chamber of Commerce Indonesia, Indonesia Foreign Exchange Market Committee, Perhimpunan Bank Nasional, dan Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tindakan tercela" antara lain melakukan penggelapan atau manipulasi, transaksi fiktif, kolusi, dan *window dressing* di bidang perbankan dan keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Unsur pelaksana dapat menangani lebih dari satu bidang tugas sepanjang memiliki pengalaman dan/atau keahlian yang memadai.

Huruf a

Sertifikasi kompetensi mengacu pada ketentuan badan nasional sertifikasi profesi yang mengatur mengenai pedoman pembentukan lembaga sertifikasi profesi.

Huruf b

Teknologi informasi mengacu pada ketentuan badan nasional sertifikasi profesi yang mengatur mengenai pedoman pembentukan lembaga sertifikasi profesi

Huruf c

Manajemen mutu mengacu pada ketentuan badan nasional sertifikasi profesi yang mengatur mengenai pedoman pembentukan lembaga sertifikasi profesi.

Huruf d

Administrasi mengacu pada ketentuan badan nasional sertifikasi profesi yang mengatur mengenai pedoman pembentukan lembaga sertifikasi profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "pihak yang akan menjadi LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia" adalah calon LSP SPPUR dan LSP SPPUR yang akan melakukan penambahan ruang lingkup lisensi untuk Kegiatan SPPUR yang diselenggarakan.

Huruf a

Rekomendasi dari Bank Indonesia dapat berupa:

- a. rekomendasi untuk menjadi LSP SPPUR; atau
- rekomendasi untuk penambahan ruang lingkup lisensi Sertifikasi Kompetensi SPPUR.

Huruf b

Pengajuan permohonan pembentukan LSP SPPUR dilakukan oleh calon LSP SPPUR yang baru didirikan.

Pengajuan permohonan lisensi sebagai LSP SPPUR dilakukan oleh LSP SPPUR yang akan melakukan penambahan ruang lingkup lisensi untuk Kegiatan SPPUR yang akan diselenggarakan.

Yang dimaksud dengan "lembaga yang berwenang" adalah lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan nasional sertifikasi profesi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk asosiasi profesi antara lain asosiasi profesi di bidang jasa keuangan yang terkait dengan Kegiatan SPPUR yang telah tercatat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Yang termasuk asosiasi industri antara lain Asosiasi Bank Kustodian Indonesia, Afiliasi Pedagang Valuta Asing, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara, International Chamber of Commerce Indonesia, Indonesia Foreign Exchange Market Committee, Perhimpunan Bank Nasional, dan Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tindakan tercela" antara lain melakukan penggelapan atau manipulasi, transaksi fiktif, kolusi, dan *window dressing* di bidang perbankan dan keuangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "komite skema sertifikasi kompetensi" adalah komite sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Paket kompetensi terdiri atas unit kompetensi dan parameter.

Yang dimaksud dengan "unit kompetensi" adalah silabus materi yang akan diujikan.

Yang dimaksud dengan "parameter" adalah alat ukur untuk menilai kompetensi antara lain berupa pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung kompetensi, keterampilan, dan sikap kerja, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Proses Sertifikasi Kompetensi SPPUR antara lain mencakup pendaftaran, proses asesmen, uji kompetensi, serta perpanjangan, pembekuan, dan pencabutan sertifikat. Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Pengajuan permohonan pembentukan LSP SPPUR dilakukan oleh calon LSP SPPUR yang baru didirikan.

Huruf b

Pengajuan permohonan lisensi sebagai LSP SPPUR dilakukan oleh LSP SPPUR yang akan melakukan penambahan ruang lingkup lisensi untuk Kegiatan SPPUR yang akan diselenggarakan.

Yang dimaksud dengan "lembaga yang berwenang" adalah lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan nasional sertifikasi profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

```
Pasal 44
    Ayat (1)
         Perubahan Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR dilakukan
         dalam rangka pengkinian Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
Pasal 45
    Cukup jelas.
Pasal 46
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Huruf a
              Cukup jelas.
         Huruf b
              Akibat yang ditimbulkan antara lain dampak terhadap aspek
             kelancaran penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SPPUR.
         Huruf c
              Cukup jelas.
Pasal 47
    Cukup jelas.
Pasal 48
    Cukup jelas.
Pasal 49
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Huruf a
              Cukup jelas.
         Huruf b
              Akibat yang ditimbulkan antara lain dampak terhadap aspek
```

dan keamanan

Kegiatan SPPUR,

aspek

kelancaran

perlindungan konsumen, dan aspek pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Media elektronik antara lain berupa *compact disc* (CD) dan *flash disk*.

Pasal 53

Ayat (1)

Penyampaian laporan secara tertulis dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital melalui media elektronik kepada Bank Indonesia dilakukan dalam hal sistem pelaporan *online* belum tersedia atau adanya gangguan sistem dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Akibat yang ditimbulkan antara lain dampak terhadap aspek kelancaran dan keamanan Kegiatan SPPUR, aspek perlindungan konsumen, dan aspek pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Huruf c Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Media elektronik antara lain berupa compact disc (CD) dan flash disk. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

```
Ayat (3)
         Huruf a
              Cukup jelas.
         Huruf b
              Akibat yang ditimbulkan antara lain dampak terhadap aspek
              kelancaran penyelenggaraan PBK SPPUR.
         Huruf c
              Cukup jelas.
    Ayat (4)
         Cukup jelas.
Pasal 62
    Cukup jelas.
Pasal 63
    Cukup jelas.
Pasal 64
    Huruf a
         Cukup jelas.
    Huruf b
         Media elektronik antara lain berupa compact disc (CD) dan flash
         disk.
Pasal 65
    Ayat (1)
         Media elektronik antara lain berupa compact disc (CD) dan flash
         disk.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
Pasal 66
    Cukup jelas.
Pasal 67
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
```

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Akibat yang ditimbulkan antara lain dampak terhadap aspek kelancaran penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SPPUR. Huruf c Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Ayat (1)

Pasal 70

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Akibat yang ditimbulkan antara lain dampak terhadap aspek kelancaran dan keamanan Kegiatan SPPUR, aspek perlindungan konsumen, aspek pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta kelancaran penyelenggaraan PBK SPPUR dan Sertifikasi Kompetensi SPPUR.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 71

Otoritas terkait antara lain Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Bank dengan kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 4 dan kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 3" adalah Bank kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 4 dan Bank Umum Kegiatan Usaha 3 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Risiko menengah sampai dengan tinggi ditetapkan berdasarkan national risk assessment dan sectoral risk assessment sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.

Ayat (4)

Risiko menengah sampai dengan tinggi ditetapkan berdasarkan national risk assessment dan sectoral risk assessment sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem

pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.

Pasal 74

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Bank dengan kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 2 dan kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 1" adalah Bank kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 2 dan Bank Umum Kegiatan Usaha 1 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Risiko rendah sampai dengan tinggi ditetapkan berdasarkan national risk assessment dan sectoral risk assessment sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.

Ayat (5)

Risiko rendah sampai dengan tinggi ditetapkan berdasarkan national risk assessment dan sectoral risk assessment sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsipal" adalah prinsipal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyelenggara switching" adalah penyelenggara switching sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penerbit" adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "acquirer" adalah acquirer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penyelenggara payment gateway" adalah penyelenggara payment gateway sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penyelenggara kliring" adalah penyelenggara kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "penyelenggara penyelesaian akhir" adalah penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "penyelenggara dompet elektronik" adalah penyelenggara dompet elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang dan hasil penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pendanaan terorisme dapat diperoleh pada laman resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Yang dimaksud dengan "lembaga yang berwenang" yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Ayat (4)

Hasil penilaian risiko Indonesia terhadap sektor penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dapat diperoleh pada laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84